



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII

RENCANA STRATEGIS LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII TAHUN 2020-2024 REVISI KE II



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, LLDIKTI Wilayah XIII telah menyelesaikan Revisi ke II Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Revisi atas Rencana Strategis ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan jumlah Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII akibat penggabungan beberapa perguruan tinggi menjadi satu perguruan tinggi;
2. Adanya perubahan target pada Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah XIII; dan
3. Adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Revisi Rencana Strategis ini dianggap perlu untuk menyesuaikan hal-hal tersebut di atas agar terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik pada LLDIKTI Wilayah XIII.

Kritik dan saran dari semua pihak diharapkan demi terwujudnya *good corporate governance* pada LLDIKTI Wilayah XIII. Semoga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan.



Banda Aceh, 20 Maret 2023
Kepala,

Riza Munadi
NIP 196708151993031005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Permasalahan dan Potensi	4
C. Tantangan Pembangunan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	7
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Tujuan	8
D. Sasaran	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA KELEMBAGAAN	10
A. Arah Kebijakan dan Strategi	10
B. Kerangka Regulasi	11
C. Kerangka Kelembagaan	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	14
A. Target Kinerja	14
B. Kerangka Pendanaan	15
BAB IV PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis merupakan media yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan memproyeksi kondisi pada masa depan. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya untuk dapat mengakomodir kebutuhan di masa yang akan datang dan memberikan keyakinan terwujudnya layanan LLDIKTI Wilayah XIII bagi seluruh pemangku kepentingan. Rencana Strategi disusun sebagai acuan LLDIKTI Wilayah XIII dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efisiensi dan efektivitas serta akuntabel.

A. KONDISI UMUM

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, mencantumkan bahwa pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi dasar cita-cita bangsa. LLDIKTI Wilayah XIII sebagai salah satu satuan kerja mendukung upaya tersebut dengan melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

LLDIKTI Wilayah XIII merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Aceh, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembinaan LLDIKTI Wilayah XIII secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, adapun pembinaan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tugas pokok LLDIKTI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan

tugasnya, LLDIKTI menjalankan fungsi: a) Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan Tinggi; b) Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi; c) Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Mutu Pengelolaan Perguruan Tinggi; d) Pelaksanaan Fasilitas Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Penjaminan Mutu Eksternal; e) Pelaksanaan Fasilitas Penilaian Angka Kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi; f) Pelaksanaan Fasilitas Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembentukan Program Studi; g) Pelaksanaan Kerja Sama; h) Pengelolaan Data dan Informasi Perguruan Tinggi; i) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi; dan j) Pelaksanaan Administrasi.

1. Mutu Pendidikan Tinggi

LLDIKTI Wilayah XIII merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyelenggarakan fasilitas mutu perguruan tinggi di provinsi Aceh. LLDIKTI Wilayah XIII terus menerus mengupayakan peningkatan mutu perguruan tinggi di lingkungan kerjanya, dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Saat ini perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII adalah sejumlah 86 (delapan puluh enam) yang tersebar pada 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di provinsi Aceh.



Gambar 1.1 Sebaran Perguruan Tinggi

Tabel berikut memperlihatkan rincian bentuk perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.1 Bentuk Perguruan Tinggi

Bentuk Perguruan Tinggi	Jumlah Perguruan Tinggi
Universitas	15
Sekolah Tinggi	34
Politeknik	5
Akademi	32
Jumlah	86

Dari 86 (delapan puluh enam) jumlah Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII, 48 (empat puluh delapan) diantaranya berstatus belum terakreditasi. Tabel berikut memperlihatkan akreditasi perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.2 Akreditasi Perguruan Tinggi

Peringkat Akreditasi	Jumlah Perguruan Tinggi
Baik Sekali	2
B	4
Baik	31
C	1
Tidak Terakreditasi	48
Jumlah	86

Jumlah program studi (prodi) dari seluruh perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan rincian akreditasi sebagai berikut.

Tabel 1.3 Akreditasi Program Studi

Peringkat Akreditasi	Jumlah Perguruan Tinggi
Unggul	3
A	1
Baik Sekali	32
B	114
Baik	151
C	13
Tidak Terakreditasi	61
Jumlah	375

2. Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik (Dosen)

Jumlah tenaga kependidikan di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Tahun 2023 adalah sebanyak 100 (seratus) pegawai, 39 (tiga puluh sembilan) pegawai diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 61 (enam puluh satu) pegawai berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai PNS yang memiliki jabatan fungsional tertentu adalah sebanyak 9 (sembilan) pegawai, 52 (lima puluh dua) pegawai diantaranya merupakan Pelaksana.

Jumlah tenaga pendidik (dosen) di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Tahun 2023 adalah sebanyak 3.126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) dosen, dengan 123 (seratus dua puluh tiga) dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.003 (tiga ribu tiga) dosen berstatus dosen Tetap Yayasan. Berikut rincian data dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII.

Tabel 1.4 Data Dosen

Jumlah Dosen	Jumlah Dosen yang Memiliki Jabatan Fungsional	Jumlah Dosen yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional	Jumlah Dosen Bersertifikasi
3.126	1.819	1.307	802

B. PERMASALAHAN DAN POTENSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah XIII mengalami beberapa permasalahan. Di balik permasalahan yang ada, terdapat beberapa potensi yang dimungkinkan untuk dikembangkan oleh LLDIKTI Wilayah XIII guna mencapai visi dan misinya.

1. Permasalahan

a. Mutu Perguruan Tinggi

Masalah utama yang dihadapi oleh LLDIKTI Wilayah XIII adalah masih rendahnya akreditasi Perguruan Tinggi (Institusi). Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII belum memiliki peringkat akreditasi "Unggul", bahkan sebanyak 55.81% Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII belum terakreditasi atau sebanyak 48 (empat puluh delapan)

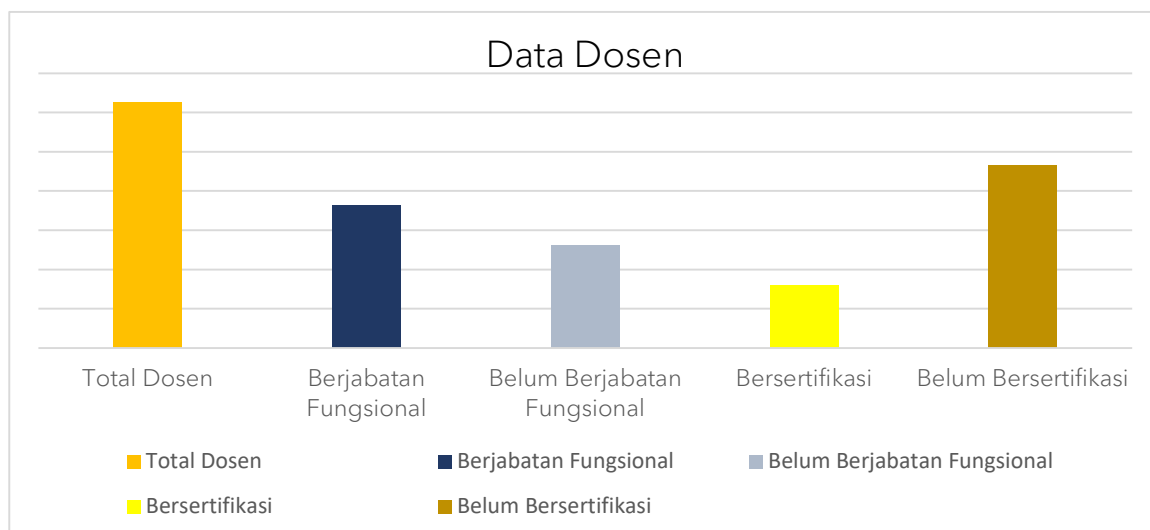
Perguruan Tinggi belum terakreditasi dari total 86 (delapan puluh enam) Perguruan Tinggi.



Akreditasi Program Studi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII juga tergolong rendah. Dari total 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), hanya 3 (tiga) Program Studi terakreditasi Unggul dan 1 (satu) Program Studi terakreditasi A.

b. Kualitas Tenaga Pendidik

Kualitas dosen dapat dinilai dari jabatan fungsional, dan sertifikasi pendidik yang dimiliki. Dari total 3.126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) dosen, 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) diantaranya belum memiliki jabatan fungsional dan 2.324 (dua ribu tiga ratus dua puluh empat) diantaranya belum bersertifikasi pendidik. Data tersebut menunjukkan kualitas dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII dapat dikatakan tertinggal jauh dari dosen-dosen LLDIKTI Wilayah lainnya.



2. Potensi

Pemerataan peningkatan mutu oleh LLDIKTI Wilayah XIII pada wilayah kerjanya yang meliputi 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota berpotensi memberikan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Cita-cita ini merupakan impian bersama yang akan diwujudkan oleh LLDIKTI Wilayah XIII dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

C. TANTANGAN PEMBANGUNAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya LLDIKTI Wilayah XIII dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang beragam, diantaranya:

1. Keberadaan perguruan tinggi di wilayah barat-selatan dan tenggara yang meliputi kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara membutuhkan fasilitasi yang lebih intens dalam peningkatan mutu mengingat perguruan tinggi tersebut dapat dikatakan tertinggal dibandingkan perguruan tinggi lain di wilayah kabupaten/kota lainnya;
2. Kultur masyarakat di masing-masing kabupaten/kota relatif berbeda dan memiliki ciri yang khas, sehingga dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan beragam strategi, upaya dan pendekatan; dan
3. Kuantitas serta kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama penyelenggara pendidikan tinggi masih memerlukan peningkatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan lembaga demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Visi dijadikan sebagai panutan akan situasi dan karakteristik mengenai arah tujuan selanjutnya, adanya visi bisa menjadi pemacu agar selalu eksis, antisipatif, dan inovatif.

Misi merupakan prioritas, metode, atau nilai-nilai kerja yang menjadi landasan untuk memberi petunjuk garis besar dalam mewujudkan sebuah visi. Misi dan visi merupakan suatu kesatuan yang harus beriringan. Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta memberikan pula tentang tata cara lembaga berjalan.

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga. Tujuan harus memenuhi indikator SMART, yaitu *specific*, *measurable*, *action-oriented*, *realistic*, dan *timely*.

Sasaran adalah tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

A. VISI

Visi LLDIKTI Wilayah XIII didasarkan pada visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu:

“LLDIKTI Wilayah XIII mendukung visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global”.

B. MISI

LLDIKTI Wilayah XIII mendukung pencapaian misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi.

C. TUJUAN

Perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah XIII ditujukan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah XIII menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1.	Meningkatnya kualitas Mutu Perguruan Tinggi	Persentase Akreditasi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi	58%
		Persentase Akreditasi Prodi Minimal Terakreditasi	85%
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Perguruan Tinggi	Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik/Kompetensi	30%
		Persentase Dosen yang Memiliki Jabatan Fungsional:	
		a. Asisten Ahli	40%
		b. Lektor	25%
		c. Lektor Kepala	4%
		Persentase Dosen Berkualifikasi S3	8%
3.	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XIII	Predikat SAKIP	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	90.01%

D. SASARAN

Sasaran LLDIKTI Wilayah XIII mengacu pada Tujuan yang telah ditetapkan pada Tabel 2.1. Adapun sasaran dari LLDIKTI Wilayah XIII adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
T-1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu
		[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
		[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.
T-2	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra
T-3	[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui arah kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas. Lebih rinci, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam gambar di bawah.



Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan dan strategi di bidang pendidikan tinggi yang telah dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan kualitas Mutu Perguruan Tinggi	a. Meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui pembinaan, dsb.; b. Meningkatkan kerja sama di perguruan tinggi dengan dunia industri, dsb.; dan c. Mendorong pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Perguruan Tinggi	a. Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit dosen; dan b. Mendorong peningkatan sertifikasi dosen.
3.	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XIII	a. Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi; dan b. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan c. Mendorong peningkatan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

B. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Hal-hal yang menjadi fokus perubahan, yaitu: a. Penataan Kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; b. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan; c. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar kampus merdeka); d. Standar pendidikan; e. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun; f. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring); dan g. Kurikulum, dosen, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; h. pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).	Tahun 2023
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Tahun 2023

C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, struktur LLDIKTI Wilayah XIII adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator kinerja LLDIKTI Wilayah XIII mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

A. TARGET KINERJA

Target kinerja LLDIKTI Wilayah XIII dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Target Kinerja

No.	Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKU 1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	80.30	82	82	84	86
IKU 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	2.94	5.31	16.34	20.74	21.2
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKU 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	4.90	15.90	57.69	70.2	72.8

IKU 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	%	29.41	32.14	57.69	72.12	73
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	9.80	45.19	57.69	80.1	82
SK 4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI						
IKK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	80	94.38	91.01	89.90	91.01

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Berikut kerangka pendanaan dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan

(dalam ribu)

No.	Program	Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendidikan Tinggi	46.648.000	5.924.606	21.599.674	22.656.653	25.230.277
2.	Dukungan Manajemen		43.346.888	128.200.413	28.664.343	27.751.649
Total		46.648.000	49.271.494	149.800.087	51.320.996	52.981.926

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan gambaran dengan jelas keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh LLDIKTI Wilayah XIII dalam periode 2020-2024. Rencana Strategis ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi LLDIKTI Wilayah XIII yang bercita-cita menjadi *good corporate governance*.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman peningkatan mutu oleh seluruh pemangku kepentingan LLDIKTI Wilayah XIII. Keterlibatan semua pihak secara aktif dan konstruktif diharapkan demi mewujudkan peningkatan mutu di lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII. Kritik, saran, evaluasi, dan rekomendasi diharapkan demi mencapai cita-cita mencerdaskan anak bangsa.



**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**